



PEMERINTAH KOTA BANJAR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Gerilya Komplek Perkantoran Pamongkoran
Telp. (0265) 744085 Fax. (0265) 2731304 Banjar 46311

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

Nomor : 422/ Kpts.096 - Disdikbud

Tentang :

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA SEKOLAH DASAR NEGERI 9 HEGARSARI
KECAMATAN PATARUMAN KOTA BANJAR
UNTUK MENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

Menimbang :

- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga masyarakat dan Pemerintah;
- b. Bahwa semua persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar bagi Sekolah Dasar Negeri 9 Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar telah terpenuhi;
- c. Bahwa berdasarkan huruf a, dan b di atas, dalam rangka memperluas akses dan Peningkatan mutu pendidikan dipandang perlu penetapan izin operasional Sekolah Dasar Negeri 9 Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144;
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
9. Permendiknas No. 2 Tahun 2010 tentang rencana strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010 – 2014.
10. Peraturan Walikota Banjar Nomor 12 Tahun 2013, tentang Tugas pokok, fungsi dan tata kerja unsur organisasi Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kota Banjar.

Memperhatikan :

1. Permohonan dari Kepala Sekolah Dasar Negeri 9 Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar tanggal 10 Februari 2016 Nomor 421.2/006/SD.070/II/2016 perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 9 Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar.
2. Rekomendasi Tim Verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Memberi izin operasional kepada Sekolah Dasar Negeri 9 Hegarsari di Kota Banjar untuk menyelenggarakan Pendidikan jenjang Sekolah Dasar ;
- Kedua : Izin Operasional sebagaimana disebutkan pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang sekolah tunduk dan patuh pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan beserta perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan lainnya yang berlaku;
- Ketiga : Sekolah Dasar Negeri 9 Hegarsari Kota Banjar wajib melaksanakan Kurikulum Nasional sebagai kurikulum pokok dengan hak untuk mengembangkan kurikulum tersebut sesuai dengan kekhasan sekolah;
- Keempat : Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar untuk melakukan pemantauan dan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 9 Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar..
- Kelima : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan jika diperlukan;

Ditetapkan di : Banjar
Pada tanggal : 2 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KOTA BANJAR,



H. DAHLAN, SH, M.Si
Jabatan : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19600708 198603 1 014

Asli Surat keputusan ini disampaikan kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri 9 Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar.

Petikan disampaikan kepada :

1. Walikota Banjar.
2. Kepala Bappeda Kota Banjar
3. Inspektur Inspektorat Kota Banjar.
4. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.
5. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar

KUTIPAN

dari surat keputusan

KEPALA DINAS P dan K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT.

Nomor : 1745 / PSD/19 82

Bandung, 8 Nopember 19 82

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

MEMBACA :

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Ciamis
 tgl 6-11-1982 Nomor 2960/Um.013/2/D/82 perihal usul pengesahan nama SD Negeri yang dibangun/didirikan
 berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 th. 1980 dan No. 5 th. 1981 terletak
 dikampung Tanjungsukur Desa Hegarsari Kecamatan
 Banjar Kabupaten Ciamis dengan mendapat sebutan SD Negeri
 Tanjungsukur No.III ;

MENIMBANG :

- a. Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Tanjungsukur Desa
 Hegarsari Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis
 yang telah selesai dibangun / didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 th. 1980 dan
 No. 5 th. 1981 telah dipergunakan sebagaimana mestinya ;
- b. Bahwa untuk pemeliharaan / pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang
 perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan SD Negeri Tanjungsukur No.III ;

MENGINGAT :

- a. Undang - undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954 ;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan
 pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- c. Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25 - 6 - 1952 No. 5 / UPOA / 52 tentang Pembentukan Jawatan Pendidikan,
 Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat ;

M E M U T U S K A N


1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal : 1 Nopember 1982

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun / didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 th. 1980
 dan No. 5 th. 1981 terletak dikampung Tanjungsukur Desa
 Hegarsari Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis
 disahkan namanya dengan mendapat sebutan ;

SEKOLAH DASAR NEGERI TANJUNGSUKUR No.III ✓

2. Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas termasuk dalam lingkungan dan daerah administrasi Dinas
 P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Banjar
 Cabang Kabupaten Ciamis

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;



Ap. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I
 JAWA BARAT

Kepala Bagian Penyelenggaraan Sek. Dasar

S. HERMAWAN SH.

NIP. 130090860

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Yth. Asisten Sekwilda I pada Sekretaris Daerah Propinsi DT I Jawa Barat ;
2. Yth. Kepala Kanwil Dep. P dan K Prop. Jabar Kepala Bidang Pendd. Dasar ;
3. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat ;
4. Yth. Kepala Bagian Kepegawaian/Alat-alat Bangunan Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat ;
5. Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Ciamis ;
6. Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Banjar ;